



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2019/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama Lengkap : HALIMAN Bin MURSADIN**
Tempat lahir : Bangkalan
Umur / Tgl lahir : 46 Tahun / 16 September 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Trunojoyo VII A, RT/RW.
001/002, Kelurahan Pejagan,
Kecamatan/Kabupaten
Bangkalan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
- 2. Nama Lengkap : MUHAMMAD RUSDI Bin DENAN**
Tempat lahir : Bangkalan
Umur / Tgl lahir : 51 Tahun / 27 Februari 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Ki Lemah Duwur RT/RW.
005/004, Kelurahan Pejagan,
Kecamatan/Kabupaten
Bangkalan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
- 3. Nama Lengkap : MARSUDI Bin MURNAH**
Tempat lahir : Bangkalan
Umur / Tgl lahir : 44 Tahun / 01 Juli 1974

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Seruni, Kelurahan Mlajah,
Kecamatan/Kabupaten
Bangkalan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Tumar Bin Abdul Karim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018

Terdakwa Tumar Bin Abdul Karim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018

Terdakwa Tumar Bin Abdul Karim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019

Terdakwa Tumar Bin Abdul Karim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019 ;

Terdakwa Tumar Bin Abdul Karim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim perpanjangan Ketua, sejak tanggal 1 Pebruari 2019 sampai dengan 1 April 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Bkl tanggal 2 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2019/PN Bkl tanggal 3 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HALIMAN Bin MURSADIN, Terdakwa II MUHAMMAD RUSDI Bin DENAN dan Terdakwa III MARSUDI Bin MURNAH bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan Ketiga Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

- Terdakwa I HALIMAN Bin MURSADIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

- Terdakwa II MUHAMMAD RUSDI Bin DENAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- Terdakwa IIIMARSUDI Bin MURNAH dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2) Uang tunai sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- 3) Uang tunai sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah);
- 4) Uang tunai sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 5) 3 (tiga) set kartu remi;
- 6) 63 (enam puluh tiga) lembar kartu domino;
- 7) 1 (satu) buah terpal wama biru;
- 8) 1 (satu) buah banner;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pledoi (pembelaan) tetapi mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutus perkara ini seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. DAKWAAN :

PERTAMA

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Bkl



Bahwa Terdakwa I **HALIMAN Bin MURSADIN** bersama Terdakwa II **MUHAMMAD RUSDI Bin DENAN**, Terdakwa III **MARSUDI Bin MURNAH**, Sdr. **SALIKAN (DPO)**, dan Sdr. **ALI IMRON (DPO)** pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2018 atau di dalam tahun 2018, bertempat di belakang rumah Sdr. DAYAT yang beralamat di Jl. Trunojoyo VII A, Kelurahan Pejagan, Kecamatan/Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan perbuatan ***“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”***. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 16.00 Wib petugas kepolisian Polres Bangkalan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di belakang rumah Sdr. DAYAT yang beralamat di Jl. Trunojoyo VII A, Kelurahan Pejagan, Kecamatan/Kabupaten Bangkalan, yang mana pada saat itu para terdakwa sedang melakukan perjudian jenis kyu-kyu dengan posisi Terdakwa I duduk disebelah utara menghadap ke arah selatan, disebelah kanan Terdakwa I terdapat Sdr. SALIKAN (DPO), disebelah kanan Sdr. SALIKAN (DPO) terdapat Sdr. ALI IMRON (DPO), disebelah kanan Sdr. ALI IMRON (DPO) terdapat Terdakwa III, dan di sebelah kanan Terdakwa III terdapat Terdakwa II. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa I; uang tunai sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa II; dan uang tunai sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa III. Selain itu, juga ditemukan barang bukti yang ditemukan di TKP berupa uang tunai sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah); 3 (tiga) set kartu remi; 63 (enam puluh tiga) lembar kartu domino; 1 (satu) buah terpal warna biru; dan 1 (satu) buah banner.

Bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis kyu-kyu tersebut bersama Sdr. SALIKAN (DPO) dan Sdr. ALI IMRON (DPO) pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira sejak pukul 15.30 Wib sebanyak 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali putaran dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan alat berupa kartu domino serta terpal warna biru sebagai alas, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara para pemain duduk secara berhadapan dan masing-masing orang memasang taruhan / pot sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di tengah kalangan, selanjutnya salah satu pemain yang menjadi bandar mengocok kartu dan membagikan 3 (tiga) kartu domino kepada masing-masing-masing pemain. Apabila 2 (dua) kartu berjumlah sembilan (kyu/ngepot) maka pemain tersebut menambah taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan bandar menambahkan 1 (satu) kartu kepada para pemain, tetapi apabila pemain tidak ikut maka pemain tersebut tidak mendapat satu kartu atau kalah. Setelah para pemain mendapat 4 (empat) kartu maka akan diadu dan setiap pemain menambah taruhan paling besar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan paling kecil Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sehingga total taruhan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). selanjutnya pemain yang memiliki jumlah kartu terbesar akan menjadi pemenang dan berhak atas uang taruhan serta menjadi bandar / pengocok kartu. Adapun urutan kartu yang paling besar adalah kartu domino yang berjumlah 6 (enam) sebanyak 3 (tiga) kartu, kartu domino balak empat sebanyak 4 (empat) kartu, 4 (empat) kartu murni yang berjumlah 10 (sepuluh) dari 4 (empat), dan 4 (empat) kartu yang mana masing-masing kartu berjumlah 9 (sembilan). Adapun para terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa Terdakwa I dalam melakukan perjudian jenis kyu-kyu tersebut berperan sebagai penerima kartu dengan bermodal uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan mengalami kekalahan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II berperan sebagai penerima kartu dengan bermodal uang sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan mengalami kekalahan sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah), dan Terdakwa III berperan sebagai pengocok kartu sebanyak 2 (dua) kali dan sebagai penerima kartu dengan bermodal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengalami kekalahan sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah). Adapun tujuan para terdakwa melakukan perjudian jenis kyu-kyu tersebut untuk mencari keuntungan yang mana keuntungan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli makan, rokok dan kopi.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **HALIMAN Bin MURSADIN** bersama Terdakwa II **MUHAMMAD RUSDI Bin DENAN**, Terdakwa III **MARSUDI Bin MURNAH**, **Sdr. SALIKAN (DPO)**, dan **Sdr. ALI IMRON (DPO)** pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2018 atau di dalam tahun 2018, bertempat di belakang rumah Sdr. DAYAT yang beralamat di Jl. Trunojoyo VII A, Kelurahan Pejagan, Kecamatan/Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan perbuatan ***“tanpa mendapat izin , dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”***. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 16.00 Wib petugas kepolisian Polres Bangkalan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di belakang rumah Sdr. DAYAT yang beralamat di Jl. Trunojoyo VII A, Kelurahan Pejagan, Kecamatan/Kabupaten Bangkalan, yang mana pada saat itu para terdakwa sedang melakukan perjudian jenis kyu-kyu dengan posisi Terdakwa I duduk disebelah utara menghadap ke arah selatan, disebelah kanan Terdakwa I terdapat Sdr. SALIKAN (DPO), disebelah kanan Sdr. SALIKAN (DPO) terdapat Sdr. ALI IMRON (DPO), disebelah kanan Sdr. ALI IMRON (DPO) terdapat Terdakwa III, dan di sebelah kanan Terdakwa III terdapat Terdakwa II. Kemudian setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa I; uang tunai sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa II; dan uang tunai sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa III. Selain itu, juga ditemukan barang bukti yang ditemukan di TKP berupa uang tunai sebesar

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah); 3 (tiga) set kartu remi; 63 (enam puluh tiga) lembar kartu domino; 1 (satu) buah terpal warna biru; dan 1 (satu) buah banner.

Bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis kyu-kyu tersebut bersama Sdr. SALIKAN (DPO) dan Sdr. ALI IMRON (DPO) pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira sejak pukul 15.30 Wib sebanyak 3 (tiga) kali putaran dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan alat berupa kartu domino serta terpal warna biru sebagai alas, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara para pemain duduk secara berhadapan dan masing-masing orang memasang taruhan / pot sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di tengah kalangan, selanjutnya salah satu pemain yang menjadi bandar mengocok kartu dan membagikan 3 (tiga) kartu domino kepada masing-masing-masing pemain. Apabila 2 (dua) kartu berjumlah sembilan (kyu/ngepot) maka pemain tersebut menambah taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan bandar menambahkan 1 (satu) kartu kepada para pemain, tetapi apabila pemain tidak ikut maka pemain tersebut tidak mendapat satu kartu atau kalah. Setelah para pemain mendapat 4 (empat) kartu maka akan diadu dan setiap pemain menambah taruhan paling besar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan paling kecil Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sehingga total taruhan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). selanjutnya pemain yang memiliki jumlah kartu terbesar akan menjadi pemenang dan berhak atas uang taruhan serta menjadi bandar / pengocok kartu. Adapun urutan kartu yang paling besar adalah kartu domino yang berjumlah 6 (enam) sebanyak 3 (tiga) kartu, kartu domino balak empat sebanyak 4 (empat) kartu, 4 (empat) kartu murni yang berjumlah 10 (sepuluh) dari 4 (empat), dan 4 (empat) kartu yang mana masing-masing kartu berjumlah 9 (sembilan).

Bahwa Terdakwa I dalam melakukan perjudian jenis kyu-kyu tersebut berperan sebagai penerima kartu dengan bermodal uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan mengalami kekalahan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II berperan sebagai penerima kartu dengan bermodal uang sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan mengalami kekalahan sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah), dan Terdakwa III berperan sebagai pengocok kartu sebanyak 2 (dua) kali dan sebagai penerima

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu dengan bermodal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengalami kekalahan sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah). Adapun para terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP. ;

ATAU KETIGA

Bahwa Terdakwa I **HALIMAN Bin MURSADIN** bersama Terdakwa II **MUHAMMAD RUSDI Bin DENAN**, Terdakwa III **MARSUDI Bin MURNAH**, **Sdr. SALIKAN (DPO)**, dan **Sdr. ALI IMRON (DPO)** pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2018 atau di dalam tahun 2018, bertempat di belakang rumah Sdr. DAYAT yang beralamat di Jl. Trunojoyo VII A, Kelurahan Pejagan, Kecamatan/Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan perbuatan ***"menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303"***. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 16.00 Wib petugas kepolisian Polres Bangkalan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di belakang rumah Sdr. DAYAT yang beralamat di Jl. Trunojoyo VII A, Kelurahan Pejagan, Kecamatan/Kabupaten Bangkalan, yang mana pada saat itu para terdakwa sedang melakukan perjudian jenis kyu-kyu dengan posisi Terdakwa I duduk disebelah utara menghadap ke arah selatan, disebelah kanan Terdakwa I terdapat Sdr. SALIKAN (DPO), disebelah kanan Sdr. SALIKAN (DPO) terdapat Sdr. ALI IMRON (DPO), disebelah kanan Sdr. ALI IMRON (DPO) terdapat Terdakwa III, dan di sebelah kanan Terdakwa III terdapat Terdakwa II. Kemudian setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa I; uang tunai sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa II; dan uang tunai sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa III. Selain itu, juga

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti yang ditemukan di TKP berupa uang tunai sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah); 3 (tiga) set kartu remi; 63 (enam puluh tiga) lembar kartu domino; 1 (satu) buah terpal warna biru; dan 1 (satu) buah banner.

Bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis kyu-kyu tersebut bersama Sdr. SALIKAN (DPO) dan Sdr. ALI IMRON (DPO) pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira sejak pukul 15.30 Wib sebanyak 3 (tiga) kali putaran dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan alat berupa kartu domino serta terpal warna biru sebagai alas, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara para pemain duduk secara berhadapan dan masing-masing orang memasang taruhan / pot sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di tengah kalangan, selanjutnya salah satu pemain yang menjadi bandar mengocok kartu dan membagikan 3 (tiga) kartu domino kepada masing-masing-masing pemain. Apabila 2 (dua) kartu berjumlah sembilan (kyu/ngepot) maka pemain tersebut menambah taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan bandar menambahkan 1 (satu) kartu kepada para pemain, tetapi apabila pemain tidak ikut maka pemain tersebut tidak mendapat satu kartu atau kalah. Setelah para pemain mendapat 4 (empat) kartu maka akan diadu dan setiap pemain menambah taruhan paling besar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan paling kecil Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sehingga total taruhan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). selanjutnya pemain yang memiliki jumlah kartu terbesar akan menjadi pemenang dan berhak atas uang taruhan serta menjadi bandar / pengocok kartu. Adapun urutan kartu yang paling besar adalah kartu domino yang berjumlah 6 (enam) sebanyak 3 (tiga) kartu, kartu domino balak empat sebanyak 4 (empat) kartu, 4 (empat) kartu murni yang berjumlah 10 (sepuluh) dari 4 (empat), dan 4 (empat) kartu yang mana masing-masing kartu berjumlah 9 (sembilan).

Bahwa Terdakwa I dalam melakukan perjudian jenis kyu-kyu tersebut berperan sebagai penerima kartu dengan bermodal uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan mengalami kekalahan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II berperan sebagai penerima kartu dengan bermodal uang sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan mengalami kekalahan sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah), dan Terdakwa III berperan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pengocok kartu sebanyak 2 (dua) kali dan sebagai penerima kartu dengan bermodal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengalami kekalahan sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah). Adapun para terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP. ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FAHRUL ROSI, SH:** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik benar semua;
- Bahwa saksi telah melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian jenis kyu-kyu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 16 November 2018, sekitar pukul 16.00 WIB, di belakang rumah Pak Dayat, yang beralamat di Jl. Trunojoyo VII A, Kel. Pejagan, Kec/Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan 10 (sepuluh) rekan anggota Polri yang lainnya, yakni Iptu Buntoro, SH, Aiptu Mas Herly S, SH, Aiptu Syafril Arisandi, SH, Bripka Dwi Eko S, Brigadir Fauzi Syarif Efendi, Brigadir Deki Pratama JK, SH, Bripda Nanang Irwanto, SH, dan Bripda Angga, P, D, SE;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira Pukul 15.45 WIB di saat saya bersama rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di belakang rumah Pak Dayat yang beralamat di di Jl. Trunojoyo VII A, Kel. Pejagan, Kec/Kabupaten Bangkalan terdapat masyarakat yang sedang bermain judi jenis kyu-kyu, mengetahui terjadinya hal tersebut saya dan rekan-rekan mendatangi lokasi dan saat sampai di lokasi say bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang bermain judi jenis kyu-kyu tersebut, selanjutnya semua terdakwa beserta barang bukti

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Kantor Polres Bangkalan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengamankan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa Haliman Bin Mursadin, uang tunai sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dari saku celana sebelah kanan terdakwa Muhammad Rusdi Bin Denan, dan uang tunai sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) dari saku celana sebelah kiri yang dipakai oleh Marsudi Bin Murnah;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Haliman Bin Marsudin Dkk, perjudian jenis kyu-kyu dilakukan dengan 5 (lima) orang dengan duduk berhadapan dan masing-masing orang memasang taruhan/pot sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ditengah kalangan dan selanjutnya satu pemain yang menjadi bandar mengocok kartu dan membagikan 3 (tiga) kartu domino kepada masing-masing pemain dan jika 2 (dua) kartu berjumlah sembilan (kyu/ngepot) maka pemain tersebut memasang atau menambah taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan bandar menambahkan 1 (satu) kartu atau kalah, selanjutnya setelah setelah para pemain yang mendapatkan 4 (empat) kartu maka diadu lagi dan tiap-tiap yang ikut menambah lagi jumlah taruhan sebesar paling banyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan paling kecil Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan pemain dengan jumlah paling besar menjadi pemenang dan berhak atas uang taruhan serta menjadi bandar/pengocok;
- Bahwa Para terdakwa melakukan perjudian untuk mencari keuntungan dan dimana hasilnya untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa Para terdakwa tidak mempunyai izin resmi dalam melakukan perjudian jenis kyu-kyu tersebut;
- Bahwa Para terdakwa tersebut terkadang berperan sebagai bandar (pengocok kartu) dan kadang pemain;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, mereka baru sekali melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa Ya, ada, yakni barang bukti yang diperoleh dari TKP yang diperoleh dari halaman belakang rumah Pak Dayat, terdiri dari:
 1. Uang tunai sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Bkl



2. 3 (tiga) set kartu remi;
3. 63 (enam puluh tiga) lembar kartu domino;
4. 1 (satu) buah terpal warna biru;
5. 1 (satu) buah banner;

- Bahwa sebab benda-benda tersebut diduga kuat digunakan untuk melakukan perjudian jenis kyu-kyu;
- Bawa selain para terdakwa tersebut, terdapat 7 (tujuh) orang lainnya yang diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut, sehingga total yang diamankan berjumlah 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, dinyatakan bahwa hanya 3 (tiga) orang saja yakni Haliman Bin Marsudin, Dkk yang terbukti melakukan perjudian jenis kyu-kyu dan terhadap 7 (tujuh) orang lainnya hanya melihat saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;.

2. FAUZI SYARIF EFFENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik benar semua;
- Bahwa saksi telah melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian jenis kyu-kyu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 16 November 2018, sekitar pukul 16.00 WIB, di belakang rumah Pak Dayat, yang beralamat di Jl. Trunojoyo VII A, Kel. Pejagan, Kec/Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan 10 (sepuluh) rekan anggota Polri yang lainnya, yakni Iptu Buntoro, SH, Aiptu Mas Herly S, SH, Aiptu Syafril Arisandi, SH, Bripka Dwi Eko S, Brigadir Fauzi Syarif Efendi, Brigadir Deki Pratama JK, SH, Bripda Nanang Irwanto, SH, dan Bripda Angga, P, D, SE;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira Pukul 15.45 WIB di saat saya bersama rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di belakang rumah Pak Dayat yang

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di di Jl. Trunojoyo VII A, Kel. Pejagan, Kec/Kabupaten Bangkalan terdapat masyarakat yang sedang bermain judi jenis kyu-kyu, mengetahui terjadinya hal tersebut saya dan rekan-rekan mendatangi lokasi dan saat sampai di lokasi say bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang bermain judi jenis kyu-kyu tersebut, selanjutnya semua terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bangkalan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengamankan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa Haliman Bin Mursadin, uang tunai sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dari saku celana sebelah kanan terdakwa Muhammad Rusdi Bin Denan, dan uang tunai sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) dari saku celana sebelah kiri yang dipakai oleh Marsudi Bin Murnah;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Haliman Bin Marsudin Dkk, perjudian jenis kyu-kyu dilakukan dengan 5 (lima) orang dengan duduk berhadapan dan masing-masing orang memasang taruhan/pot sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ditengah kalangan dan selanjutnya satu pemain yang menjadi bandar mengocok kartu dan membagikan 3 (tiga) kartu domino kepada masing-masing pemain dan jika 2 (dua) kartu berjumlah sembilan (kyu/ngepot) maka pemain tersebut memasang atau menambah taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan bandar menambahkan 1 (satu) kartu atau kalah, selanjutnya setelah setelah para pemain yang mendapatkan 4 (empat) kartu maka diadu lagi dan tiap-tiap yang ikut menambah lagi jumlah taruhan sebesar paling banyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan paling kecil Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan pemain dengan jumlah paling besar menjadi pemenang dan berhak atas uang taruhan serta menjadi bandar/pengocok;
- Bahwa Para terdakwa melakukan perjudian untuk mencari keuntungan dan dimana hasilnya untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa Para terdakwa tidak mempunyai izin resmi dalam melakukan perjudian jenis kyu-kyu tersebut;
- Bahwa Para terdakwa tersebut terkadang berperan sebagai bandar (pengocok kartu) dan kadang pemain;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, mereka baru sekali melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa Ya, ada, yakni barang bukti yang diperoleh dari TKP yang diperoleh dari halaman belakang rumah Pak Dayat, terdiri dari:
 6. Uang tunai sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 7. 3 (tiga) set kartu remi;
 8. 63 (enam puluh tiga) lembar kartu domino;
 9. 1 (satu) buah terpal warna biru;
 10. 1 (satu) buah banner;
- Bahwa sebab benda-benda tersebut diduga kuat digunakan untuk melakukan perjudian jenis kyu-kyu;
- Bawa selain para terdakwa tersebut, terdapat 7 (tujuh) orang lainnya yang diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut, sehingga total yang diamankan berjumlah 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, dinyatakan bahwa hanya 3 (tiga) orang saja yakni Haliman Bin Marsudin, Dkk yang terbukti melakukan perjudian jenis kyu-kyu dan terhadap 7 (tujuh) orang lainnya hanya melihat saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Haliman Bin Mursadin:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini;
- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa terdakwa mengerti sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Polri terkait dengan tindak pidana perjudian yang kami dilakukan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 November 2018, sekitar pukul 16.00 WIB, di belakang rumah Pak Dayat, yang beralamat di Jl. Trunojoyo VII A, Kel. Pejagan, Kecamatan / Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa terdakwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian jenis kyu-kyu dilakukan dengan 5 (lima) orang dengan duduk berhadapan dan masing-masing orang memasang taruhan/pot sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ditengah kalangan dan selanjutnya satu pemain yang menjadi bandar mengocok kartu dan membagikan 3 (tiga) kartu domino kepada masing-masing pemain dan jika 2 (dua) kartu berjumlah sembilan (kyu/ngepot) maka pemain tersebut memasang atau menambah taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan bandar menambahkan 1 (satu) kartu atau kalah, selanjutnya setelah setelah para pemain yang mendapatkan 4 (empat) kartu maka diadu lagi dan tiap-tiap yang ikut menambah lagi jumlah taruhan sebesar paling banyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan paling kecil Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan pemain dengan jumlah paling besar menjadi pemenang dan berhak atas uang taruhan serta menjadi bandar/pengocok;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis kyu-kyu hanya untuk mencari keuntungan dan dimana hasilnya untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa, Tidak, terdakwa melakukan perjudian hanya untuk mencari keuntungan saja dan karena ada kesempatan;
- Bahwa pihak Kepolisian mengamankan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa Haliman Bin Mursadin, uang tunai sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dari saku celana sebelah kanan terdakwa Muhammad Rusdi Bin Denan, dan uang tunai sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) dari saku celana sebelah kiri yang dipakai oleh Marsudi Bin Murnah, jumlah uang yang diamankan tersebut berjumlah Rp. 352.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan milik kami bertiga seluruhnya;
- Bahwa perjudian yang kami lakukan tidak memiliki izin resmi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kami tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Uang taruhan dalam perjudian jenis kyu-kyu paling banyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan paling sedikit Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Ya, ada beberapa orang bermain judi jenis nger, akan tetapi mereka berhasil melarikan diri;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengenal mereka karena mereka melarikan diri;
- Bahwa Ya, ada, yang terdiri dari:
 1. Uang tunai sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 2. 3 (tiga) set kartu remi;
 3. 63 (enam puluh tiga) lembar kartu domino;
 4. 1 (satu) buah terpal warna biru;
 5. 1 (satu) buah banner;
- Bahwa Barang bukti tersebut diperoleh dari TKP perjudian jenis kyu-kyu tepatnya dari belakang halaman rumah Pak Dayat;
- Bahwa selain terdakwa ber-3 (bertiga) yang diamankan oleh pihak kepolisian, juga diamankan 7 (tujuh) orang lainnya yang diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut, sehingga total yang diamankan berjumlah 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Tidak, yang melakukan perjudian jenis kyu-kyu hanya kami bertiga, sedangkan 7 (tujuh) orang lainnya hanya melihat saja;

Terdakwa II Muhammad Rusdi Bin Denan:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini;
- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa terdakwa mengerti sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Polri terkait dengan tindak pidana perjudian yang kami dilakukan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 November 2018, sekitar pukul 16.00 WIB, di belakang rumah Pak Dayat, yang beralamat di Jl. Trunojoyo VII A, Kel. Pejagan, Kecamatan / Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa terdakwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian
- Bahwa perjudian jenis kyu-kyu dilakukan dengan 5 (lima) orang dengan duduk berhadapan dan masing-masing orang memasang taruhan/pot sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ditengah kalangan dan selanjutnya satu pemain yang menjadi bandar mengocok kartu dan membagikan 3 (tiga) kartu domino kepada masing-masing pemain dan jika 2 (dua) kartu berjumlah sembilan (kyu/ngepot) maka pemain tersebut memasang atau menambah taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan bandar menambahkan 1 (satu) kartu atau kalah, selanjutnya setelah setelah para pemain yang mendapatkan 4 (empat) kartu maka

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadu lagi dan tiap-tiap yang ikut menambah lagi jumlah taruhan sebesar paling banyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan paling kecil Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan pemain dengan jumlah paling besar menjadi pemenang dan berhak atas uang taruhan serta menjadi bandar/pengocok;

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis kyu-kyu hanya untuk mencari keuntungan dan dimana hasilnya untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa, Tidak, terdakwa melakukan perjudian hanya untuk mencari keuntungan saja dan karena ada kesempatan;
- Bahwa pihak Kepolisian mengamankan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa Haliman Bin Mursadin, uang tunai sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dari saku celana sebelah kanan terdakwa Muhammad Rusdi Bin Denan, dan uang tunai sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) dari saku celana sebelah kiri yang dipakai oleh Marsudi Bin Murnah, jumlah uang yang diamankan tersebut berjumlah Rp. 352.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan milik kami bertiga seluruhnya;
- Bahwa perjudian yang kami lakukan tidak memiliki izin resmi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kami tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Uang taruhan dalam perjudian jenis kyu-kyu paling banyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan paling sedikit Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Ya, ada beberapa orang bermain judi jenis nger, akan tetapi mereka berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal mereka karena mereka melarikan diri;
- Bahwa Ya, ada, yang terdiri dari:
 6. Uang tunai sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 7. 3 (tiga) set kartu remi;
 8. 63 (enam puluh tiga) lembar kartu domino;
 9. 1 (satu) buah terpal warna biru;
 10. 1 (satu) buah banner;
- Bahwa Barang bukti tersebut diperoleh dari TKP perjudian jenis kyu-kyu tepatnya dari belakang halaman rumah Pak Dayat;
- Bahwa selain terdakwa ber-3 (bertiga) yang diamankan oleh pihak kepolisian, juga diamankan 7 (tujuh) orang lainnya yang

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut, sehingga total yang diamankan berjumlah 10 (sepuluh) orang;

- Bahwa Tidak, yang melakukan perjudian jenis kyu-kyu hanya kami bertiga, sedangkan 7 (tujuh) orang lainnya hanya melihat saja;

Terdakwa III Marsudi Bin Murnah:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini;
- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa terdakwa mengerti sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Polri terkait dengan tindak pidana perjudian yang kami dilakukan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 November 2018, sekitar pukul 16.00 WIB, di belakang rumah Pak Dayat, yang beralamat di Jl. Trunojoyo VII A, Kel. Pejagan, Kecamatan / Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa terdakwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian
- Bahwa perjudian jenis kyu-kyu dilakukan dengan 5 (lima) orang dengan duduk berhadapan dan masing-masing orang memasang taruhan/pot sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ditengah kalangan dan selanjutnya satu pemain yang menjadi bandar mengocok kartu dan membagikan 3 (tiga) kartu domino kepada masing-masing pemain dan jika 2 (dua) kartu berjumlah sembilan (kyu/ngepot) maka pemain tersebut memasang atau menambah taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan bandar menambahkan 1 (satu) kartu atau kalah, selanjutnya setelah setelah para pemain yang mendapatkan 4 (empat) kartu maka diadu lagi dan tiap-tiap yang ikut menambah lagi jumlah taruhan sebesar paling banyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan paling kecil Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan pemain dengan jumlah paling besar menjadi pemenang dan berhak atas uang taruhan serta menjadi bandar/pengocok;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis kyu-kyu hanya untuk mencari keuntungan dan dimana hasilnya untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa, Tidak, terdakwa melakukan perjudian hanya untuk mencari keuntungan saja dan karena ada kesempatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Kepolisian mengamankan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa Haliman Bin Mursadin, uang tunai sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dari saku celana sebelah kanan terdakwa Muhammad Rusdi Bin Denan, dan uang tunai sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) dari saku celana sebelah kiri yang dipakai oleh Marsudi Bin Murnah, jumlah uang yang diamankan tersebut berjumlah Rp. 352.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan milik kami bertiga seluruhnya;
 - Bahwa perjudian yang kami lakukan tidak memiliki izin resmi;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kami tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa Uang taruhan dalam perjudian jenis kyu-kyu paling banyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan paling sedikit Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - Bahwa Ya, ada beberapa orang bermain judi jenis nger, akan tetapi mereka berhasil melarikan diri;
 - Bahwa terdakwa tidak mengenal mereka karena mereka melarikan diri;
 - Bahwa Ya, ada, yang terdiri dari:
 - Uang tunai sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) set kartu remi;
 - 63 (enam puluh tiga) lembar kartu domino;
 - 1 (satu) buah terpal warna biru;
 - 1 (satu) buah banner;
 - Bahwa Barang bukti tersebut diperoleh dari TKP perjudian jenis kyu-kyu tepatnya dari belakang halaman rumah Pak Dayat;
 - Bahwa selain terdakwa ber-3 (bertiga) yang diamankan oleh pihak kepolisian, juga diamankan 7 (tujuh) orang lainnya yang diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut, sehingga total yang diamankan berjumlah 10 (sepuluh) orang;
 - Bahwa Tidak, yang melakukan perjudian jenis kyu-kyu hanya kami bertiga, sedangkan 7 (tujuh) orang lainnya hanya melihat saja;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1) Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Uang tunai sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- 3) Uang tunai sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah);
- 4) Uang tunai sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 5) 3 (tiga) set kartu remi;
- 6) 63 (enam puluh tiga) lembar kartu domino;
- 7) 1 (satu) buah terpal warna biru;
- 8) 1 (satu) buah banner;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 16.00 wib di belakang rumah Pak Dayat Jalan Trunojoyo Gg.VII.A Kelurahan Pejagan Kecamatan / Kabupaten Bangkalan, Para terdakwa bermain judi kyu-kyu bersama – sama temannya ;
- Bahwa benar permainan judi kyu-kyu dengan memasang taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan Para terdakwa tidak mempunyai ijin untuk permainan judi tersebut ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) set kartu remi, 63 (enam puluh tiga) lembar kartu domino.1 (satu) buah terpal warna biru, 1 (satu) buah banner;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan **Alternatif : KESATU** Melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP **ATAU KEDUA** : melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP. **ATAU KETIGA** melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke- 1 KUHP sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang dapat dibuktikan di dalam persidangan yang sekiranya dakwaan tersebut paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa ;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Bkl



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan serta memperhatikan fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan KETIGA berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Setiap Orang ;
- Secara Tanpa hak atau Melawan Hukum ;
- Menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “ Setiap Orang “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ *Setiap Orang* “ adalah siapa saja yang menunjuk kepada manusia sebagai pelaku, dader atau subyek hukum yang dapat berbuat atau bertindak dalam pergaulan hukum tanpa memandang status sosial yang mempunyai hak dan kewajiban hukum yang sama diduga melakukan tindak pidana dan mampu dan memiliki pertanggung jawaban dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa orang yang diduga melakukan tindak pidana dan diajukan dihadapan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum benar/ tidak lain adalah terdakwa **HALIMAN Bin MURSADIN**. terdakwa **MUHAMMAD RUSDI Bin DENAN**. terdakwa **MARSUDI Bin MURNAH** yang berdasarkan hukum yang berlaku kepadanya telah diduga berbuat dan bertindak menyimpang aturan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang itu dapat atau tidaknya dikwalifikasikan sebagai dader atau pelaku atau pembuat dari suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dengan “Setiap Orang“, maka meskipun penempatannya pada urutan pertama dan tidak berdiri sendiri maka untuk menentukan kepastiannya atau dapat dipandang sebagai pelaku tersebut harus dibuktikan dulu unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim menunda dulu terhadap pembuktian untuk Setiap Orang tersebut dan akan dipertimbangkan kembali setelah unsur-unsur lainnya dipertimbangkan dan terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “ Secara Tanpa hak atau Melawan Hukum “

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Bkl



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa apakah seseorang itu mempunyai hak atau kapasitas tertentu sehingga perbuatannya tersebut tidak dapat dituntut secara hukum ;

Menimbang, bahwa ada atau tidak adanya hak dari seseorang untuk menguasai sesuatu barang yang jelas jelas dilarang oleh Undang-undang adalah tercermin di dalam ada atau tidaknya ijin dari yang berwenang yang dalam hal ini bermain judi domino jenis kyu-kyu ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari penguasa yang berwenang untuk dapat bermain judi domino jenis kyu-kyu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perbuatan Para Terdakwa bermain judi domino jenis kyu-kyu tersebut jelas tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur " menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi didepan persidangan dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis kyu-kyu tersebut bersama Sdr. SALIKAN (DPO) dan Sdr. ALI IMRON (DPO) pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira sejak pukul 15.30 Wib di belakang rumah Sdr. DAYAT yang beralamat di Jl. Trunojoyo VII A, Kelurahan Pejagan, Kecamatan/Kabupaten Bangkalan sebanyak 3 (tiga) kali *putaran dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan* alat berupa kartu domino serta terpal wama biru sebagai alas, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara para pemain duduk secara berhadapan dan masing-masing orang memasang taruhan / pot sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di tengah kalangan, selanjutnya salah satu pemain yang menjadi bandar mengocok kartu dan membagikan 3 (tiga) kartu domino kepada masing-masing-masing pemain. Apabila 2 (dua) kartu berjumlah sembilan (kyu/ngepot) maka pemain tersebut menambah taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan bandar menambahkan 1 (satu) kartu kepada para pemain, tetapi apabila *pemain* tidak ikut maka pemain tersebut tidak mendapat satu kartu atau kalah. Setelah para pemain mendapat 4 (empat) kartu maka akan diadu dan setiap pemain menambah taruhan paling besar Rp. 20.000,- (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan paling kecil Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sehingga total taruhan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah, selanjutnya pemain yang memiliki jumlah kartu terbesar akan menjadi pemenang dan berhak atas uang taruhan serta menjadi bandar / pengocok kartu. Adapun urutan kartu yang paling besar adalah kartu domino yang berjumlah 6 (enam) sebanyak 3 (tiga) kartu, kartu domino balak empat sebanyak 4 (empat) kartu, 4 (empat) kartu mumi yang berjumlah 10 (sepuluh) dari 4 (empat), dan 4 (empat) kartu yang mana masing- masing kartu berjumlah 9 (sembilan).

Menimbang, Bahwa Terdakwa I dalam melakukan perjudian jenis kyu-kyu tersebut berperan sebagai penerima kartu dengan bermodal uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan mengalami kekalahan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II berperan sebagai penerima kartu dengan bermodal uang sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan mengalami kekalahan sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah), dan Terdakwa III berperan sebagai pengocok kartu sebanyak 2 (dua) kali dan sebagai penerima kartu dengan bermodal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengalami kekalahan sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303” tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dari dakwaan KETIGA, maka sesuai dengan pertimbangan dimuka dimana yang dimaksud dengan “ Setiap Orang “ akan dipertimbangkan setelah unsur – unsur yang mengikutinya dipertimbangkan, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan kembali tentang maksud “ Setiap Orang “ tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur maka dengan sendirinya bahwa yang dimaksud dader atau pembuat atau pelaku tindak pidana dari maksud “ Setiap Orang ” tersebut tidak lain adalah “ terdakwa **HALIMAN Bin MURSADIN.** terdakwa **MUHAMMAD RUSDI Bin DENAN.** terdakwa **MARSUDI Bin MURNAH “** sehingga dengan demikian

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan " Setiap Orang " telah terpenuhi pula secara sah menurut hukum ;

Menimbang, oleh karena Para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Para terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang , bahwa di muka persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf mau pun pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban Para terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, maka Para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa selama dalam pemeriksaan baik di tingkat Penyidikan sampai di persidangan ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka perlu ditetapkan pada waktu menjalani pidana dalam perkara ini, harus dikurangkan seluruh-nya dari lamanya terdakwa ditangkap dan atau ditahan ;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang nantinya akan dijatuhkan kepada Para terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa, maka ada cukup alasan untuk memerintahkan dalam putusan ini agar supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 3 (tiga) set kartu remi. 63 (enam puluh tiga) lembar kartu domino, 1 (satu) buah terpal wama biru, 1 (satu) buah banner, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan** ;

Menimbang, bahwa mengenai baran bukti berupa uang tunai Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah); yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara** ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para terdakwa, harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa, terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut : -

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan mengaku terus terang dalam persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **HALIMAN Bin MURSADIN.** terdakwa **MUHAMMAD RUSDI Bin DENAN.** terdakwa **MARSUDI Bin MURNAH** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PERJUDIAN** " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan, 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah)
 - Uang tunai sebesar Rp.226.000.- (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)
 - Uang tunai sebesar Rp. 26.000.- (Dua puluh enam ribu rupiah)
 - Uang tunai sebesar Rp. 370.000.- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara ;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) set kartu domino
- 63 (enam puluh tiga) lembar kartu domino
- 1 (satu) buah terpal warna biru
- 1 (satu) buah banner

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000.- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari SENIN, tanggal 28 JANUARI 2019, oleh kami, SRI HANANTA, SH., sebagai Hakim Ketua , YUKLAYUSHI, SH , JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MOH. AS' ARI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh HAIDIR RAHMAN, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUKLAYUSHI, SH.

SRI HANANTA, SH.

JOHAN WAHYU HIDAYAT, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

H. MOH. AS' ARI, SH.